



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 162 K/PID/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 5 Januari 2004

Nomor : 65/Pid.B/2003/PN.Kdr, dalam putusan mana Terdakwa :

N a m a : SLAMET RIADI als SIE PING TJHING ;

Tempat lahir : Kediri ;

Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/23 Agustus 1951 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso No. 127 Kel. Pakelan Kec. Kota, Kotamadya Kediri ;

Agama : Khong Hu Cu ;

Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Presdir PT. Maju Rubber Industri Kediri) ;

Terdakwa ditahan :

1. Terdakwa ditahan oleh Jaksa Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2002 sampai dengan 23 Juni 2002 ;
2. Diperpanjang oleh Kejari Kediri sejak tanggal 24 Juni 2002 sampai dengan 2 Agustus 2002 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri sejak tanggal 3 Agustus 2002 sampai dengan 1 September 2002 ;
4. Terdakwa ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2002 sampai dengan 17 September 2002 ;

5. Diperpanjang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 18 September 2002 sampai dengan 17 Oktober 2002 ;
 6. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 1 Oktober 2002 sampai dengan 30 Oktober 2002 ;
 7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 31 Oktober 2002 sampai dengan 29 Desember 2002 ;
 8. Dikeluarkan dari tahanan Rutan tanggal 20 Nopember 2002 ;
 9. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri tidak melakukan penahanan ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena di-dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Slamet Riadi, selaku Presiden Direktur PT. Madju Rubber Industri Kediri (sesuai bukti surat Akta Notaris Nomor 29 tanggal 15 Maret 1982) secara bersama-sama dengan Saudara Ukar (Mantan Pinca BRI Kediri) yang perkaranya diajukan tersendiri dan atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada tanggal 10 Juni 1985 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 1985 bertempat di Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri Jalan KDP Slamet No. 37 Desa Bandar Lor Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, ia Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonon-mian Negara, dalam hal ini secara melawan hukum telah memperoleh dan menggunakan dana Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri, sedangkan diketahui bahwa hal itu tidak sesuai, atau setidaknya bertentangan dengan ketentuan program Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Rakyat Indonesia, sehingga Terdakwa telah memperkaya diri sendiri

atau.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu badan (PT. Madju Rubber Industri Kediri) sehingga merugikan keuangan Negara Cq. BRI Cabang Kediri sebesar Rp.1.262.193.726,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dalam bentuk perbuatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa Slamet Riadi, selaku Presiden Direktur PT. Madju Rubber Industri Kediri, telah memperoleh dana Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri sebesar Rp.950.000.000,00; (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk :
 - a. Untuk Modal Kerja Lokal sebesar... .. Rp. 700.000.000,00 ;
 - b. Untuk Modal Kerja Export sebesar..... Rp. 250.000.000,00 ;Sesuai dengan bukti surat :
 - Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B.459/KUM/KJ/1985, perihal : Pemberitahuan Keputusan Kredit atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri ;
 - Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 27 Januari 1986 Nomor : N.318/KUM/KJ/1986, perihal : Pemberitahuan Keputusan Perpanjangan Kredit atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri ;
 - Persetujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri, tanggal 13 Maret 1985, yang didaftarkan (diwaarmarking) pada Notaris Noor Irawati, SH, tanggal 13 Maret 1985 Nomor : 2086/III/1985 ;
2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1985 Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) memperoleh tambahan (suplisi) Kredit Modal Kerja (KMK) dari BRI Cabang Kediri sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan tambahan kredit awal sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 9 Juli 1983, sehingga total Kredit Modal Kerja yang diterima Terdakwa dari BRI Cabang

Kediri.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediri sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);

Sesuai dengan bukti surat :

- Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 5 Agustus 1983 Nomor : B- 441/KUM/KJ/1983, perihal : Pemberitahuan Keputusan Kredit atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri, sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Persetujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri, tanggal 13 Maret 1985, yang didaftarkan (diwaarmeking) pada Notaris Noor Irawati, SH, tanggal 13 Maret 1985 Nomor : 2086/III/1985 ;
 - Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985 perihal : Pemberitahuan Keputusan Kredit atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri, yang merupakan tambahan kredit sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa sesuai Surat Direksi BRI Pusat Jakarta, tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985 kepada Pimpinan Cabang BRI Kediri yang saat itu dijabat oleh Sdr. Ukar (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian diteruskan kepada Terdakwa Slamet Riadi selaku Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri, yang isinya sebagai berikut :
- a. Jaminan :
CCV atas : Tanah/Bangunan Pabrik PT. Madju Rubber Industri Kediri di Jl. Mauni No. 161 Kediri, Luas tanah 10.127 M2 berdiri diatasnya bangunan, kantor, pabrik dan gudang-gudang; Bukti pemilikan masih berupa Akte Jual Beli telah didaftarkan pada Kantor Agraria No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982 ;
 - b. Syarat Lainnya :
 - 1. Kredit dapat direalisasikan apabila :
 - a. Kewajiban fiskal telah dipenuhi/dilunasi ;
 - b. Kewajiban bunga atas fasilitas kredit yang lalu telah dilunasi ;
 - 2. SPMK diwaarmeking ;
 - 3. Tanah lokasi pabrik (yang dijadikan jaminan) yang bukti kepemilikannya masih berupa Akte Jual Beli segera diurus Sertifikatnya
- kemudian.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipasang CCV secara nyata dan benar sebelum seluruh kreditnya jatuh tempo ;

4. Surat Kuasa memasang CCV dan surat kuasa menjual barang jaminan (kuasa jual secara Notariil) ;
5. Pembukuan tahun 1984 harus segera diminta audit akuntan terdaftar;
6. Saham Perusahaan diikat pula sebagai jaminan dengan bentuk pengikat gadai saham ;
7. Dilarang mengadakan investasi/penyertaan, membagi keuntungan, pinjaman jangka panjang pada perusahaan lain tanpa seijin BRI ;
8. Perubahan status perusahaan, management maupun komposisi perimbangan permodalan harus dengan ijin BRI ;
9. Selanjutnya sesuai usul Sdr. Dan Telex Kanpus Nolex DN. 495/KUM/KJ/141284 tanggal 14-12-1984 ;

Bahwa persyaratan kredit tersebut di atas, diputuskan oleh Direksi BRI Pusat Jakarta, sesuai bukti surat Nomor : B-459/KUM/KJ/1985 tanggal 10 Juni 1985 kemudian disampaikan kepada Terdakwa Slamet Riadi, (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) untuk dipenuhinya sebelum tambahan (suplisi) Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) diperoleh Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi Terdakwa : Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) sebagaimana diuraikan butir 3 huruf a dan b di atas, ada beberapa syarat yang sama sekali tidak dipenuhi oleh Terdakwa Slamet Riadi yaitu :
 - a. Kewajiban bunga atas fasilitas kredit yang lalu belum dilunasi ;
 - b. Conservatoir Crediet Verband (CCV) tanah/bangunan Pabrik PT. Madju Rubber Industri Kediri di Jl. Mauni No. 161 Kediri, bukti kepemilikannya masih berupa Akta Jual Beli No. 329/II/1982, No. dan No. 425/VIII/1982, tidak dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik / Hak Guna Bangunan

atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Terdakwa : Slamet Riadi, karena Terdakwa dengan sengaja tidak memenuhi syarat tersebut ;

- c. Jaminan berupa Saham PT. Madju Rubber Industri Kediri sebanyak 1000 (seribu) lembar dengan nilai Rp. 1 milyar, yang oleh Terdakwa juga dijadikan jaminan kredit dengan bentuk “Gadai Saham” secara fisik tidak pernah ada di BRI Cabang Kediri (fiktif) sesuai bukti surat :

- Akta Notaris Nomor : 46 tanggal 30 Maret 1985 yang dibuat dihadapan Notaris Noor Irawati, SH. ;
- Persetujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri tanggal 13 Maret 1985, yang didaftarkan (diwaarmerking) pada Notaris Noor Irawati, SH tanggal 13 Maret 1985 ;

Perbuatan mana diketahui oleh Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) sehingga walaupun Terdakwa : Slamet Riadi belum memenuhi persyaratan kredit tersebut di atas, tetapi Sdr. Ukur (Pinca BRI Kediri) tetap membuat Surat persetujuan Buka Kredit tanggal 13 Maret 1985, dengan total kredit sebesar Rp. 950.000.000,00; (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa : Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) ;

5. Bahwa dari dana Kredit Modal Kerja yang diperoleh Terdakwa SLAMET RIADI (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) dari BRI Cabang Kediri, sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya digunakan sesuai dengan program yaitu :

- a. Untuk Modal Kerja Lokal sebesar Rp. 700.000.000,00 ;
- b. Untuk Modal Kerja Export sebesar Rp. 250.000.000,00 ;

akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa gunakan untuk :

- 1. Menyelesaikan pembangunan fisik Pabrik PT. Madju Rubber Industri Kediri, di Jl. Mauni No. 161 Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri ;
- 2. Investasi mesin-mesin pengolahan Compound yang masih terikat kredit atau leasing dari Jerman, berupa :

2.1. Mesin-mesin.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Mesin-mesin Laboratorium, terdiri dari :

- 1 (satu) Unit Torquo Rehoometer Model 8134 ;
- 1 (satu) Unit Density Motor, Brabender Slastett Model 8431 ;
- 1 (satu) Unit Universal Testing Instrumen Type Zwick 1445 ;
- 1 (satu) Unit Wardness Tester Type Zwick 3115 ;
- 1 (satu) Unit Abrasian Tester Zwick 6102, According to din 53516 ;
- Cutting Mechine Zwick 7102 ;
- Rebound Resilience Tester Zwick 51005 ;
- Automatic Lab. Curring Press Type Schwabenthann Polyetate ;
- 1 (satu) Unit Transforment ;
- 1 (satu) Unit Bell Cutter;

2.2. Mesin-mesin Produksi :

- 1 (satu) Unit Mesin Potong Bahan Baku, Model CT-R/1982 lengkap dengan unit Hidrolis ;
- 1 (satu) Unit Mesin Campur Mixer, buatan Jerman Tipe GK-70 N Tahun 1982, lengkap dengan:
 - a. Penggerak utama motor listrik ;
 - b. Unit Hidroulis ;
 - c. Unit Pembuka Sistem Hidroulis ;
 - d. Unit Penahanan Pintu Mixer Sistem Hidroulis ;
 - e. Unit Filter ;
- 1 (satu) Unit Batch off Machene buatan Jerman, terdiri dari :
 - a. Belt Conveyor No.1 ;
 - b. Mixing Tank;
 - c. Peralatan pemotong ;
 - d. Belt Conveyor No.2 ;
 - e. Alat pengayun ;
 - f Peralatan pemotong bahan ;
- 1 (satu) Unit Extruder for Rubber, buatan Spanyol, Model BX6115 for Coll feeding ;
- 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit over Head Travelling Crone;
- 1 (satu) Unit Forklift ;

Sesuai bukti Surat Penyerahan Hak Milik Dalam Kepercayaan atas barang-barang (Fiducia) kepada BRI Cabang Kediri yang ditandatangani bersama Terdakwa Slamet Riadi, (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) dengan Sdr. Ukur (Pinca BRI Kediri) tanggal 13 Maret 1985 ;

6. Bahwa Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) secara melawan hukum untuk memperoleh Kredit Modal Kerja dari BRI Cabang Kediri, sebesar Rp. 950.000.000,00; (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) telah menyerahkan barang jaminan/agunan kepada BRI Cabang Kediri berupa :

a. Tanah/bangunan Pabrik PT. Madju Rubber Industri Kediri di Jl. Mauni No. 161 Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri, yang bukti kepemilikannya berupa : Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982 atas nama Terdakwa : Slamet Riadi, yang sampai dengan saat ini tidak ada Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan sehingga tidak dapat di Conserfatoir Crediet Verband (CCV) secara nyata ;

b. Barang-barang berupa :

- Mesin-mesin Laboratorium \pm 10 (sepuluh) Unit ;
- Mesin-mesin Produksi \pm 6 (enam) Unit ;

Sebagaimana diuraikan pada point 2.1 dan 2.2 di atas ;

Sesuai bukti surat Penyerahan hak milik dalam kepercayaan atas barang (Fiducia) tanggal 13 Maret 1985, dari Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) kepada BRI Cabang Kediri ;

Padahal mesin-mesin tersebut di atas, seluruhnya atau sebagian bukan milik Terdakwa Slamet Riadi dan masih terikat kredit atau leasing dari Jerman ;

c. Jaminan berupa 1000 (seribu) lembar “Gadai Saham” senilai Rp. 1 milyar, milik PT. Madju Rubber Industri Kediri, secara fisik tidak

pernah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada di BRI Cabang Kediri (Fiktif) ;

Perbuatan mana diketahui oleh Terdakwa Slamet Riadi maupun Sdr. Ukur (Pinca BRI Kediri) sesuai bukti surat :

- Akta Notaris Nomor : 46 tanggal 30 Maret 1985, tentang “Gadai Saham” sebesar Rp. 1 Milyard dalam PT. Madju Mubber Industri Kediri ;
 - Persetujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri, tanggal 13 Maret 1985 yang didaftarkan (diwaarmeking) pada Notaris Noor Irawati, SH tanggal 13 Maret 1985 Nomor : 2086/III/1985 ;
 - Surat Pinca BRI Kediri tanggal 21 Nopember 1985 No : B-15525/Kum/85 perihal : Permohonan Perpanjangan Kredit An. PT. Madju Rubber Industri Kediri kepada Kantor Pusat BRI Jakarta ;
7. Bahwa perbuatan Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) yang dilakukan atas kerja sama dengan Sdr. Ukur (Pinca BRI Kediri) telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) untuk memperoleh dana Kredit Modal Kerja (KMK) dari BRI Cabang Kediri, sebesar Rp.950. 000.000,00 ; (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan tidak memenuhi syarat-syarat kredit yang telah ditetapkan oleh intern BRI Cabang Kediri maupun berdasarkan Surat Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985 dan tanggal 27 Januari 1986 Nomor : B-318/KUM/KJ/1986, sehingga secara melawan hukum telah memperkaya Terdakwa : Slamet Riadi atau orang lain atau suatu badan yaitu PT. Madju Rubber Industri Kediri, sebab setelah dana Kredit Modal Kerja tersebut diperoleh Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) dari BRI Cabang Kediri atas persetujuan Sdr. Ukur (Pinca BRI Kediri) kemudian dana Kredit Modal Kerja sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) itu dimasukkan ke Rekening Terdakwa : Slamet Riadi (PT. Madju Rubber Industri Kediri) masing-masing :

a. Modal.....



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Modal Kerja Lokal sesuai bukti No. Rekening 13-97-0698 (PT. Madju Rubber Industri Dir. Slamet Riadi) sebesar Rp.700.000.000,00 ;
- b. Untuk Modal Kerja Export sesuai bukti No. Rekening 13-97-0700 (PT. Madju Rubber Industri), sebesar Rp. 250.000.000,00 ;
Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri ;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) yang dilakukan secara bersama-sama Sdr. Ukar (Mantan Pinca BRI Kediri) secara melawan hukum telah memperkaya Terdakwa Slamet Riadi atau suatu badan yaitu : PT. Madju Rubber Industri Kediri, yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan Negara Cq. BRI Cabang Kediri sebesar Rp.1.262.193.726,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Kredit Pokok sebesarRp. 948.942.594,00 ;
 - Bunga kredit sebesar..... Rp. 142.237.135,00 ;
 - Denda/penalti sebesar.... Rp. 171.013.997,00 ;Jumlah Rp.1.262.193.726,00
(satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;
Sesuai hasil audit saksi ahli dari BPKP Jawa Timur tanggal 13 Agustus 2002, atau setidaknya tidaknya sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut dan atau merugikan perekonomian Negara dalam hal ini merugikan kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan program Kredit Modal Kerja (KMK) melalui Perbankan ;

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 43 A (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 (1) ke-I KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Slamet Riadi, dalam jabatan atau kedudukannya selaku Presiden Direktur PT. Madju Rubber Industri Kediri, sesuai bukti surat Akta Notaris Nomor : 29 tanggal 15 Maret 1982, secara bersama-sama dengan Saudara Ukar (Mantan Pimpinan Cabang BRI Kediri) yang perkaranya diajukan tersendiri, pada waktu dan tempat seperti tersebut pada dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal ini telah memperoleh dan menggunakan dana Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri, sedangkan diketahui bahwa hal itu tidak sesuai atau setidak-tidaknya bertentangan dengan ketentuan program Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Rakyat Indonesia, sehingga Terdakwa secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara Cq. BRI Cabang Kediri sebesar Rp.1.262.193.726,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) atau setidak-tidaknya sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dalam bentuk perbuatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa Slamet Riadi, selaku Presiden Direktur PT. Madju Rubber Industri Kediri, telah memperoleh dana Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Kediri sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya digunakan untuk :
 - a. Untuk Modal Kerja Lokal sebesar.. ... Rp. 700.000.000,00 ;
 - b. Untuk Modal Kerja Export sebesar..... Rp. 250.000.000,00 ;

Sesuai dengan bukti surat :

- Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B.459/KUM/KJ/1985, perihal : Pemberitahuan Keputusan Kredit atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri ;

- Direksi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹²

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 27 Januari 1986 Nomor : N.318/KUM/KJ/1986, perihal : Pemberitahuan Keputusan Perpanjangan Kredit atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri ;
 - Persetujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri, tanggal 13 Maret 1985, yang didaftarkan (diwaarmarking) pada Notaris Noor Irawati, SH, tanggal 13 Maret 1985 Nomor : 2086/III/1985 ;
2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1985 Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) memperoleh tambahan (suplisi) Kredit Modal Kerja (KMK) dari BRI Cabang Kediri sebesar Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan tambahan kredit awal sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 9 Juli 1983, sehingga total Kredit Modal Kerja yang diterima Terdakwa dari BRI Cabang Kediri sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah); Sesuai dengan bukti surat :
- Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 5 Agustus 1983 Nomor : B- 441/KUM/KJ/1983, perihal : Pemberitahuan Keputusan Kredit atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri, sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
 - Persetujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri, tanggal 13 Maret 1985, yang didaftarkan (diwaarmarking) pada Notaris Noor Irawati, SH, tanggal 13 Maret 1985 Nomor : 2086/III/1985 ;
 - Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985 perihal : Pemberitahuan Keputusan Kredit atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri, yang merupakan tambahan kredit sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa sesuai Surat Direksi BRI Pusat Jakarta, tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985 kepada Pimpinan Cabang BRI Kediri yang saat itu dijabat oleh Sdr. Ukar (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian diteruskan kepada Terdakwa Slamet Riadi selaku Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri, yang isinya sebagai berikut :

a. Jaminan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Jaminan :

CCV atas : Tanah/Bangunan Pabrik PT. Madju Rubber Industri Kediri di J1. Mauni No. 161 Kediri, Luas tanah 10.127 M2 berdiri diatasnya bangunan, kantor, pabrik dan gudang-gudang. Bukti pemilikan masih berupa Akte Jual Beli telah didaftarkan pada Kantor Agraria No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982 ;

b. Syarat Lainnya :

1. Kredit dapat direalisasikan apabila :
 - a. Kewajiban fiskal telah dipenuhi/dilunasi ;
 - b. Kewajiban bunga atas fasilitas kredit yang lalu telah dilunasi ;
2. SPMK diwaarmeking ;
4. Tanah lokasi pabrik (yang dijadikan jaminan) yang bukti kepemilikannya masih berupa Akte Jual Beli segera diurus Sertifikatnya kemudian dipasang CCV secara nyata dan benar sebelum seluruh kreditnya jatuh tempo ;
5. Surat Kuasa memasang CCV dan surat kuasa menjual barang jaminan (kuasa jual secara Notariil) ;
6. Pembukuan tahun 1984 harus segera diminta audit akuntan terdaftar;
7. Saham Perusahaan diikat pula sebagai jaminan dengan bentuk pengikat gadai saham ;
8. Dilarang mengadakan investasi/penyertaan, membagi keuntungan, pinjaman jangka panjang pada perusahaan lain tanpa seijin BRI ;
9. Perubahan status perusahaan, management maupun komposisi perimbangan permodalan harus dengan ijin BRI ;
10. Selanjutnya sesuai usul Sdr. dan Telex Kanpus Nolex DN. 9959/KUM/KJ/141284 tanggal 14-12-1984 ;

Bahwa persyaratan kredit tersebut di atas, diputuskan oleh Direksi BRI Pusat Jakarta, sesuai bukti surat Nomor : B-459/KUM/KJ/1985 tanggal 10 Juni 1985 dan diterima Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri) tanggal 28 Juni 1985 kemudian disampaikan kepada Terdakwa Slamet Riadi, (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) untuk dipenuhinya sebelum

tambahan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

tambahan (suplisi) Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) diperoleh Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) ;

4. Bahwa berdasarkan Surat Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi Terdakwa : Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) sebagaimana diuraikan butir 3 huruf a dan b di atas, ada beberapa syarat yang sama sekali tidak dipenuhi oleh Terdakwa Slamet Riadi yaitu :
- a. Kewajiban bunga atas fasilitas kredit yang lalu belum dilunasi ;
 - b. Conservatoir Crediet Verband (CCV) tanah/bangunan Pabrik PT. Madju Mubber Industri Kediri di Jl. Mauni No. 161 Kediri, bukti kepemilikannya masih berupa Akta Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/ 1982, tidak dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik / Hak Guna Bangunan atas nama Terdakwa : Slamet Riadi, karena Terdakwa dengan senga-ja tidak memenuhi syarat tersebut ;
 - c. Jaminan berupa Saham PT. Madju Rubber Industri Kediri sebanyak 1000 (seribu) lembar dengan nilai Rp. 1 milyar, yang oleh Terdakwa juga dijadikan jaminan kredit dengan bentuk “Gadai Saham” secara fisik tidak pernah ada di BRI Cabang Kediri (fiktif) sesuai bukti surat :
 - Akta Notaris Nomor : 46 tanggal 30 Maret 1985 yang dibuat dihadapan Notaris Noor Irawati, SH. ;
 - Persetujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri tanggal 13 Maret 1985, yang didaftarkan (diwaarmerking) pada Notaris Noor Irawati, SH tanggal 13 Maret 1985 ;

Perbuatan mana diketahui oleh Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) maupun Sdr. Ukur (Pinca BRI Kediri) sehingga walaupun Terdakwa : Slamet Riadi belum memenuhi persyaratan kredit tersebut di atas, tetapi Sdr. Ukur (Pinca BRI Kediri) tetap membuat Surat Persetujuan Buka Kredit tanggal 13 Maret 1985, dengan total kredit sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa : Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) ;

5. Bahwa.....



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari dana Kredit Modal Kerja yang diperoleh Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) dari BRI Cabang Kediri, sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya digunakan sesuai dengan program yaitu :

- a. Untuk Modal Kerja Lokal sebesar Rp. 700.000.000,00 ;
- b. Untuk Modal Kerja Export sebesar Rp. 250.000.000,00 ;

akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa gunakan untuk :

- a. Menyelesaikan pembangunan fisik Pabrik PT. Madju Rubber Industri Kediri, di Jl. Mauni No. 161 Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri ;
- b. Investasi mesin-mesin pengolahan Compound yang masih terikat Kredit atau leasing dari Jerman, berupa :

2.1. Mesin-mesin Laboratorium, terdiri dari :

- 1 (satu) Unit Torquo Rehoometer Model 8134 ;
- 1 (satu) Unit Density Motor, Brabender Slastett Model 8431 ;
- 1 (satu) unit Universal Testing Instrumen Type Zwick 1445 ;
- 1 (satu) unit Wardness Tester Type Zwick 3115 ;
- 1 (satu) Unit Abrasian Tester Zwick 6102, According to din 53516 ;
- Cutting Mechine Zwick 7102 ;
- Rebound Resilience Tester Zwick 51005 ;
- Automatic Lab. Curring Press Type Schwabenthann Polyetate ;
- 1 (satu) Unit Transformert ;
- 1 (satu) Unit Bell Cutter;

2.2. Mesin-mesin Produksi :

- 1 (satu) Unit Mesin Potong Bahan Baku, Model CT-R/1982 lengkap dengan unit Hidrolis ;
- 1 (satu) Unit Mesin Campur Mixer, buatan Jerman Tipe GK-70 N Tahun 1982, lengkap dengan:
 - a. Penggerak utama motor listrik ;
 - b. Unit Hidroulis ;

c. Unit.....



- c. Unit Pembuka Sistem Hidroulis ;
- f. Unit Penahanan Pintu Mixer Sistem Hidroulis ;
- g. Unit Filter ;
- 1 (satu) Unit Batch off Machine buatan Jerman, terdiri dari :
 - a. Belt Conveyor No.1 ;
 - b. Mixing Tank;
 - c. Peralatan pemotong ;
 - d. Belt Conveyor No.2 ;
 - e. Alat pengayun ;
 - f Peralatan pemotong bahan ;
- 1 (satu) Unit Extruder for Rubber, buatan Spanyol, Model GX6115 for Coll feeding ;
- 1 (satu) Unit over Head Travelling Crone;
- 1 (satu) Unit Forklift ;

Sesuai bukti Surat Penyerahan Hak Milik Dalam Kepercayaan atas barang-barang (Fiducia) kepada BRI Cabang Kediri yang ditandatangani bersama Terdakwa Slamet Riadi, (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) dengan Sdr. Ukur (Pinca BRI Kediri) tanggal 13 Maret 1985 ;

6. Bahwa Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) secara melawan hukum untuk memperoleh Kredit Modal Kerja dari BRI Cabang Kediri, sebesar Rp. 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) telah menyerahkan barang jaminan/agunan kepada BRI Cabang Kediri berupa :

- a. Tanah/bangunan Pabrik PT. Madju Rubber Industri Kediri di Jl. Mauni No. 161 Desa Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri, yang bukti kepemilikannya berupa : Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/ 1982 dan No. 425/VIII/1982 atas nama Terdakwa : Slamet Riadi, yang sampai dengan saat ini tidak ada Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan sehingga tidak dapat di Conserfatoir Crediet Verband (CCV) secara nyata ;

b. Barang-barang.....



b. Barang-barang berupa :

- Mesin-mesin Laboratorium \pm 10 (sepuluh) Unit ;
- Mesin-mesin Produksi \pm 6 (enam) Unit ;

Sebagaimana diuraikan pada point 2.1 dan 2.2 di atas ;

Sesuai bukti surat Penyerahan hak milik dalam kepercayaan atas barang (Fiducia) tanggal 13 Maret 1985, dari Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) kepada BRI Cabang Kediri ;

Padahal mesin-mesin tersebut di atas, seluruhnya atau sebagian bukan milik Terdakwa Slamet Riadi dan masih terikat kredit atau leasing dari Jerman ;

c. Jaminan berupa 1000 (seribu) lembar “Gadai Saham” senilai Rp. 1 milyar, milik PT. Madju Rubber Industri Kediri, secara fisik tidak pernah ada di BRI Cabang Kediri (Fiktif) ;

Perbuatan mana diketahui oleh Terdakwa Slamet Riadi maupun Sdr. Ukur (Pinca BRI Kediri) sesuai bukti surat :

- Akta Notaris Nomor : 46 tanggal 30 Maret 1985, tentang “Gadai Saham” sebesar Rp. 1 Milyard dalam PT. Madju Mubber Industri Kediri ;
- Persetujuan Buka Kredit (Model 85) dari BRI Cabang Kediri, tanggal 13 Maret 1985 yang didaftarkan (diwaarmerking) pada Notaris Noor Irawati, SH tanggal 13 Maret 1985 Nomor : 2086/III/1985 ;
- Surat Pinca BRI Kediri tanggal 21 Nopember 1985 No : B-15525/Kum/85 perihal : Permohonan Perpanjangan Kredit An. PT. Madju Rubber Industri Kediri kepada Kantor Pusat BRI Jakarta ;

7. Bahwa perbuatan Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) yang dilakukan atas kerja sama dengan Sdr. Ukur (Pinca BRI Kediri) dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) untuk memperoleh dana Kredit Modal Kerja dari BRI Cabang Kediri, sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan tidak memenuhi persyaratan kredit yang telah ditetapkan oleh intern BRI Cabang Kediri maupun berdasarkan Surat Direksi BRI Pusat Jakarta, masing-masing :

- Nomor :



18

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : B-459/KUM/KJ/1985 tanggal 10 Juni 1985 ;
- Nomor : B-318/KUM/KJ/1986 tanggal 27 Januari 1986 ;

Dengan tujuan menguntungkan Terdakwa : Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) atau orang lain atau suatu badan yaitu PT. Madju Rubber Industri Kediri yang dipimpin Terdakwa, sebab setelah dana Kredit Modal Kerja tersebut diperoleh Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) dari BRI Cabang Kediri atas persetujuan Sdr. Ukur (Pinca BRI Kediri) kemudian dimasukkan ke Rekening PT. Madju Rubber Industri Kediri atas nama Terdakwa Slamet Riadi, pada BRI Cabang Kediri, dengan Nomor masing-masing :

- a. Modal Kerja Lokal sesuai bukti No. Rekening
13-97-0698 sebesar..... Rp. 700.000.000,00 ;
- b. Modal Kerja Export sesuai bukti No. Rekening
13-97-0700 sebesar..... Rp. 250.000.000,00 ;
JumlahRp. 950.000.000,00 ;
(sembilan ratus lima puluh juta rupiah) ;

8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) yang dilakukan secara bersama-sama Sdr. Ukur (Mantan Pinca BRI Kediri) secara melawan hukum telah memperkayakan Terdakwa Slamet Riadi atau suatu badan yaitu : PT. Madju Rubber Industri Kediri, yang secara langsung atau tidak langsung telah merugikan keuangan Negara Cq. BRI Cabang Kediri sebesar Rp.1.262.193.726,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Kredit pokok sebesarRp. 948.942.594,00 ;
- Bunga kredit sebesar..... Rp. 142.237.135,00 ;
- Denda/Penalti sebesar.... Rp. 171.013.997,00 ;
JumlahRp.1.262.193.726,00

(satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) ;

Sesuai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai hasil audit saksi ahli dari BPKP Jawa Timur tanggal 13 Agustus 2002, atau setidaknya tidaknya sebesar Rp.950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain selain jumlah tersebut dan atau merugikan perekonomian Negara dalam hal ini merugikan kebijaksanaan Pemerintah dalam melaksanakan program Kredit Modal Kerja (KMK) melalui Perbankan ;

Perbuatan Terdakwa, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 43 A (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2003 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing (Mantan Presdir PT. Madju Rubber Industri Kediri) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 43 A ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair ;
Bahwa dengan terbuhtinya dakwaan Primair, maka dakwaan Subsidaire Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Pasal 43 A (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan untuk tidak mempersulit penyelesaian kasus ini, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut akan dikurangi dengan tahanan yang telah dijalani ;

3. Menjatuhkan.....



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.262.193.762,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa belum dapat membayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

5.1. Barang tidak bergerak :

3 (tiga) bidang tanah seluas 10.127 M2 yang terletak di Jalan Mauni No. 161 Ds. Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri sesuai bukti Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982, berdiri di atas tanah tersebut bangunan Pabrik PT. Madju Rubber Industri berupa :

- Sebuah bangunan rumah berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 160 M2 ;
- Sebuah bangunan rumah berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 3.366 M2 ;
- Dua buah bangunan untuk kantor dan gudang berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 360 M2 ;
- Sebuah bangunan untuk gardu dan genset berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 180 M2 ;

Semuanya terletak Ds. Bangsal Kecamatan Pesantren Kotamadya Kediri atas nama Slamet Riadi ;

5.2. Barang bergerak :

a. Mesin-mesin Laboratorium, terdiri dari :

- 1 (satu) Unit Torquo Rehoometer Model 8134 ;
- 1 (satu) Unit Density Motor, Brabender Elastet Model 8431 ;
- 1 (satu) Unit Universal Testing Instrumen Type Zwick 1445 ;
- 1 (satu) Unit Hardness Tester Type Zwick 3115 ;
- 1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Abrasian Tester Zwick 6102, According to din 53516 ;
- Cutting Machine Zwick 7102 ;
- Rebound Resilience Tester, Zwick 51005 ;
- Automatic Lab. Curing Press Type Schwabenthan Polytate ;
- 1 (satu) Unit Transformator ;
- 1 (satu) Unit Bell Cutter ;

b. Mesin-mesin Produksi :

- 1 (satu) Unit Mesin Potong Bahan Baku, Model CT-R/1982, lengkap dengan Unit Hidrolis ;
- 1 (satu) Unit Mesin Campur Mixer, buatan Jerman Tipe GK-70 N Tahun 1982 lengkap dengan :
 - a. Penggerak utama motor listrik ;
 - b. Unit Hidrolis ;
 - c. Unit Pembuka Sistem Hidraulis ;
 - d. Unit Penahanan Pintu Mixer Sistem Hidrolis ;
 - e. Unit Filter ;
- 1 (satu) Unit Batch off Machine buatan Jerman, terdiri dari :
 - a. Belt Conveyor No. 1 ;
 - b. Mixing Tank ;
 - c. Peralatan Pemotong ;
 - d. Belt Conveyor No. 2 ;
 - e. Alat Pengayun ;
 - f. Peralatan Pemotong Bahan ;
- 1 (satu) Unit Extruder for Rubber, buatan Spanyol, Model BX6115 for Coll feeding ;
- 1 (satu) Unit Over Head Travelling Crane ;
- 1 (satu) Unit Forklift ;

Sesuai bukti Surat Penyerahan Hak Milik Dalam Kepercayaan atas barang (FIDUCIA) kepada BRI Cab. Kediri yang ditandatangani Terdakwa bersama-sama saudara Ukur (Pinca BRI Kediri) tertanggal 13 Maret 1985 dan Surat Bukti Penyerahan Hak dan Kuasa tanggal 1 Oktober 1983

Nomor : 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²²

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa Slamet Riadi dan Sdr. Ukar (Pinca BRI Kediri) dihadapan Notaris Noor Irawati, SH, semuanya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa Ukar (Mantan Pinca BRI Kediri) ;

5.3. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) eksemplar Surat Pengantar BRI Cabang Kediri No. 5709/CUM/MO/1987 tanggal 02 Mei 1987 beserta lampirannya 2 (dua) exp (BPN. Akte Crediet Verband No. 36/KD/82 Notaris Noor Irawati, SH. tanggal 09 Juli 1982. Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 tanggal 29 Mei 1982 dan No. 425/VIII/1982 tanggal . 1982 ;
2. 1 (satu) exp Surat Permohonan Bantuan Fasilitas Kredit dari PT. Madju Rubber Industri Kediri tanggal 1 Maret 1983 No. ;
3. Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit PT. MRI Kediri tanggal 5 Agustus 1983 dari Kantor besar Jakarta No. B-44/KUM/KJ/1983.P ;
4. Persetujuan Membuka Kredit dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Noor Irawati, SH tanggal 9 Juli 1983 No. 10 ;
5. Surat Permohonan Pencarian R.C Kredit tanggal 5 September 1983 dari BRI Cabang Kediri No. B-7116/KUM/1983 ;
6. Surat Permohonan Pencarian Pinjaman Putusan KABE No. B-441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. MRI Kediri ;
7. Perubahan Max C.O pinjaman PT. MRI Kediri dari BRI Kantor Daerah tanggal 29 September 1983 No. B-2667/KUM/1983 ;
8. Adendum Akta Persetujuan membuka Kredit dari Notaris Noor Irawati, SH. No. 2 tanggal 1 Oktober 1983 ;
9. Permohonan perpanjangan Suplisi Fasilitas Kredit menjadi Rp.1 milyar dari Slamet Riadi tanggal 18 Juli 1984 dan pene-rusannya dengan Surat Pertimbangan Permintaan Pinjaman dari Loan Comite BRI tanggal 1 September 1984 lengkap dengan lampirannya ;

10. Pemberitahuan.....



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemberitahuan Keputusan Kredit dengan PT. MRI Kediri Kantor Pusat Jakarta tanggal 2 Maret 1985 No. B.459/ KUM/KJ/1985 ;
11. Persetujuan Membuka Kredit Model 85 dari BRI Cabang Kediri tanggal 13 Maret 1985 ;
12. Gadai Saham No. 46 tanggal 30 Maret 1985 yang dibuat oleh Notaris Noor Irawati, SH ;
13. Penyerahan Hak Milik dalam kepercayaan atas barang-barang (Fiducia) model 100 tanggal 13 Maret 1985 ;
14. Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit tanggal 11 Januari 1985 dibuat Noor Irawati, SH. ;
15. Penyerahan Hak dan Kuasa tanggal 1 Oktober 1983 No. 1 dari Noor Irawati, SH. ;
16. Pemberitahuan Keputusan Perpanjangan Kredit dengan PT. Madju Rubber Industri tanggal April 1986 No. B-318/KUM/KJ/1986 dari Kantor Pusat Jakarta ;
17. Rekening Koran A.n. Sdr. Slamet Riadi, Direktur PT. Madju Rubber Industri Rekening No. 13-97.0698 Rp.700.000.000,- dan Rekening No. 13-97.0700 Rp.248.942.411 ;
18. Surat Permohonan Perpanjangan Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 21 Nopember 1985 No. B-15525/KUM/1985 ;
19. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 10 Juli 1985 No. 00297/PT. Madju Rubber Industri/I/JA-2/1985 Penanggung Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 7 Pebruari 1986 ;
20. Surat Pengiriman Penyerahan ke BUPLN (Badan Urusan Piutang Lelang Negara) ;
21. Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BRI Cab. Kediri tanggal 13 Agustus 2002 No. SR-1839/PW.13/05/2002 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur ;

Seluruhnya.....



24

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bukti dalam perkara lain yaitu Terdakwa : Ukar (Mantan Pinca BRI Kediri) ;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Slamet Riadi alias Sie Ping Tjhing yang identitasnya seperti disebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan bersama-sama” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- Menetapkan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.262.193.762,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

Barang tidak bergerak :

3 (tiga) bidang tanah seluas 10.127 M2 yang terletak di Jalan Mauni No. 161 Ds. Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri sesuai bukti Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982, berdiri di atas tanah

tersebut.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bangunan pabrik PT. Madju Rubber Industri berupa :

- Sebuah bangunan rumah berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 160 M² ;
- Sebuah bangunan rumah berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 3.366 M² ;
- Dua buah bangunan untuk kantor dan gudang berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 360 M² ;
- Sebuah bangunan untuk gardu dan genset berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 180 M² ;

Semuanya terletak Ds. Bangsal Kecamatan Pesantren Kotamadya Kediri atas nama Slamet Riadi alias Sie Ping Tjhing ;

Barang bergerak :

a. Mesin-mesin Laboratorium, terdiri dari :

- 1 (satu) Unit Torquo Rehoometer Model 8134 ;
- 1 (satu) Unit Density Motor, Brabender Slastett Model 8431 ;
- 1 (satu) Unit Universal Testing Instrumen Type Zwick 1445 ;
- 1 (satu) Unit Hardness Tester Type Zwick 3115 ;
- 1 (satu) Unit Abrasian Tester Zwick 6102, According to din 53516 ;
- Cutting Mechine Zwick 7102 ;
- Rebound Resilince Tester, Zwick 51005 ;
- Automatic Lab. Curring Press Type Schwabenthann Polytate ;

b. Mesin-mesin Produksi :

- 1 (satu) Unit Mesin Potong Bahan Baku, model CT-R/1982, lengkap dengan Unit Hidrolis ;
- 1 (satu) Unit Mesin Campur Mixer, buatan Jerman Tipe GK-70 N Tahun 1982 lengkap dengan :
 - a. Penggerak utama motor listrik ;
 - b. Unit Hidroulis ;
 - c. Unit Pembuka Sistem Hidraulis ;
 - d. Unit Filter ;

- 1 (satu).....



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Batch off Mechene buatan Jerman, terdiri dari :
 - a. Belt Conveyor No. 1 ;
 - b. Mixing Tank dengan motor/dinamo hilang 1 (satu) ;
 - c. Peralatan Pemotong ;
 - d. Belt Conveyor No. 2 ;
 - e. Alat Pengayun ;
 - f. Peralatan Pemotong Bahan ;
- 1 (satu) Unit Extruder for Rubber, buatan Spanyol, Model BX6115 for Coll feeding ;
- 1 (satu) Unit Over Head Travelling Crone ;
- 1 (satu) Unit Forklif ;

Semuanya dirampas untuk Negara ;

Barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) eksemplar surat pengantar BRI Cabang Kediri No. 5709/CUM/MO/1987 tanggal 02 Mei 1987 beserta lampirannya 2 (dua) exp (BPN. Akte Crediet Verband No. 36/KD/82 Notaris Noor Irawati, SH. tanggal 09 Juli 1982. Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982 ;
2. 1 (satu) exp surat permohonan bantuan fasilitas kredit dari PT. Madju Rubber Industri Kediri tanggal 01 Maret 1983 ;
3. Surat Pemberitahuan Keputusan Kredit PT. Madju Rubber Industri tanggal 05 Agustus 1983 dari Kantor besar Jakarta No. B-44/KUM/KJ/1983.P ;
4. Persetujuan Membuka Kredit dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Noor Irawati, SH tanggal 09 juli 1983 No. 10 ;
5. Surat Permohonan Pencarian R.C Kredit tanggal 5 September 1983 dari BRI Cabang Kediri No. B-7116/KUM/1983 ;
6. Surat Permohonan Pencarian Pinjaman Putusan KABE No. B-441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri ;

7. Perubahan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perubahan Max C.O pinjaman PT. Madju Rubber Industri Kediri dari BRI Kantor Daerah tanggal 29 September 1983 No. B-2667/KUM/1983 ;
8. Adendum Akta Persetujuan Membuka Kredit dari Notaris Noor Irawati, SH. No. 2 tanggal 1 Oktober 1983 ;
9. Permohonan perpanjangan Suplisi Fasilitas Kredit menjadi Rp.1 milyar dari Slamet Riadi tanggal 18 Juli 1984 dan persetujuannya dengan Surat Pertimbangan Permintaan Pinjaman dari Loan Comite BRI tanggal 1 September 1984 lengkap dengan lampirannya ;
10. Pemberitahuan Keputusan Kredit dengan PT. Madju Rubber Industri Kediri Kantor Pusat Jakarta tanggal 3 Maret 1985 No. B.459/ KUM/ KJ/1985 ;
11. Persetujuan Membuka Kredit Model 85 dari BRI Cabang Kediri tanggal 13 Maret 1985 ;
12. Gadai Saham No. 46 tanggal 30 Maret 1985 yang dibuat oleh Notaris Noor Irawati, SH. ;
13. Penyerahan Hak Milik dalam kepercayaan atas barang-barang (FIDUCIA) model 100 tanggal 13 Maret 1985 ;
14. Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit tanggal 11 Januari 1985 dibuat Noor Irawati, SH. ;
15. Penyerahan Hak dan Kuasa tanggal 1 Oktober 1983 No. 1 dari Noor Irawati, SH. ;
16. Pemberitahuan Keputusan Perpanjangan Kredit dengan PT. Madju Rubber Industri tanggal April 1986 No. B-318/KUM/KJ/1986 dari Kantor Pusat Jakarta ;
17. Rekening Koran A.n. Sdr. Slamet Riadi, Direktur PT. Madju Rubber Industri Rekening No. 13-97.0698 Rp.700.000.000,- dan Rekening No. 13-97.0700 Rp.248.942.411 ;
18. Surat Permohonan Perpanjangan Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 21 Nopember 1985 No. B-15525/KUM/1985 ;
19. Permohonan.....



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 10 Juli 1985 No. 00297/PT. Madju Rubber Industri/I/JA-2/1985 Penanggung Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 7 Pebruari 1986 ;
20. Surat Pengiriman Penyerahan ke BUPLN (Badan Urusan Piutang Lelang Negara) ;
21. Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BRI Cab. Kediri tanggal 13 Agustus 2002 No. SR-183/PW.13/05/2002 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur ;

Barang Bukti dari Terdakwa :

1. Surat No. S.006/PUPNC.22/2000, perihal Pengurusan Piutang Negara A.n. PT. Madju Rubber Industri ;
2. Pemberitahuan Surat Paksa pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 1999 dari Jurusita KP3N Malang ;
3. Surat Keputusan PUPN Cabang Malang No. PJPN-252/PUPNC.22/1999 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri) ;
4. Nota Dinas dari Jaksa Agung Muda Pengawasan No. ND-92/R/H/02/2001 ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ;
5. Surat No. R-849/0.5/Hkt.2/04/2001 tanggal 30 April 2001 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
6. Kliping koran berjudul "Kejaksaan Tak Berwenang Menyidik kasus Korupsi" ;
7. Surat No. B-441/KUM/KJ/1983.P tanggal 05 Agustus 1983 perihal Pemberitahuan Keputusan Kredit PT. Madju Rubber Industri dari BRI Kantor Besar ;
8. Telex dengan Nolex : 8849 tanggal 04 Juli 1983 dari Bank Rakyat Indonesia ;

9. Akta.....



29

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Notaris No. 10 tanggal 09 Juli 1983 ;
10. A. Nota debet No. Rek. 13-53-0175 yang ditujukan kepada PT. Madju Rubber Industri ;
10. B. Surat perihal Ketentuan Kredit untuk PT. Madju Rubber Industri dari BRI Cabang Kediri tahun 1983 ;
10. C. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri ;
11. A. Surat No. B-2930-KUM/1985, perihal putusan SKPP tanggal – Maret 1985 dari BRI Cabang Kediri untuk PT. Madju Rubber Industri ;
11. B. Persetujuan Buka Kredit Model 85 ;
12. A. Surat Penyerahan Hak Milik dalam Kepercayaan atas Barang-barang (Fiducia) tanggal 13 Maret 1985 ditujukan kepada BRI Cabang Kediri ;
12. B. Surat Ketentuan Kredit No. Rek. 1353-0199 dari BRI Kediri untuk PT. Madju Rubber Industri ;
13. A. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek. 1353-0199 ;
13. B. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek. 1353-0199 ;
14. A. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek. 1353-0199 ;

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara kecuali barang bukti surat tentang Surat Pengiriman Penyerahan ke BUPLN (Badan Urusan Piutang Lelang Negara) dan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BRI Cabang Kediri tanggal 13 Agustus 2002 No. SR-183/PW.13/05/2002 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Terdakwa Ukur ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Putusan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁰

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusannya tanggal 31 Mei 2004 Nomor : 77/Pid/2004/PT.Sby, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Terdakwa Slamet Riadi alias Sie Ping Tjhing ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 5 Januari 2004 No. 65/Pid.B/ 2003/PN.Kdr, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan hak Penuntut Umum untuk menuntut pidana terhadap diri Terdakwa Slamet Riadi alias Sie Ping Tjhing gugur karena daluwarsa ;
- Menetapkan barang bukti berupa :

A. Barang tidak bergerak :

3 (tiga) bidang tanah seluas 10.127 M2 yang terletak di Jalan Mauni No. 161 Ds. Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri sesuai bukti Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982, berdiri di atas tanah tersebut bangunan Pabrik PT. Madju Rubber Industri berupa :

- Sebuah bangunan rumah berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 160 M2 ;
- Sebuah bangunan rumah berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 3.366 M2 ;
- Dua buah bangunan untuk kantor dan gudang berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 360 M2 ;
- Sebuah bangunan untuk gardu dan genset berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 180 M2 ;

Semuanya terletak Ds. Bangsal Kecamatan Pesantren Kotamadya Kediri atas nama Slamet Riadi alias Sie Ping Tjhing ;

B. Barang bergerak :

- a. Mesin-mesin Laboratorium, terdiri dari :

1. 1(satu).....



31

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Torquo Rehoometer Model 8134 ;
2. 1 (satu) Unit Density Motor, Brabender Slastett Model 8431 ;
3. 1 (satu) Unit Universal Testing Instrumen Type Zwick 1445 ;
4. 1 (satu) Unit Hardness Tester Type Zwick 3115 ;
5. 1 (satu) Unit Abrasian Tester Zwick 6102, According to din 53516 ;
6. Cutting Mechine Zwick 7102 ;
7. Rebound Resilince Tester, Zwick 51005 ;
8. Automatic Lab. Curring Press Type Sehwbenthan Polytate ;
- b. Mesin-mesin Produksi :
 1. 1 (satu) Unit Mesin Potong Bahan Baku, model CT-R/1982, lengkap dengan Unit Hidrolis ;
 2. 1 (satu) Unit Mesin Campur Mixer, buatan Jerman Tipe GK-70 N Tahun 1982 lengkap dengan :
 - a. Penggerak utama motor listrik ;
 - b. Unit Hidroulis ;
 - c. Unit Pembuka Sistem Hidraulis ;
 - d. Unit Filter ;
 3. 1 (satu) Unit Batch off Mechene buatan Jerman, terdiri dari :
 - a. Belt Conveyor No. 1 ;
 - b. Mixing Tank dengan motor/dinamo hilang 1 (satu) ;
 - c. Peralatan Pemotong ;
 - d. Belt Conveyor No. 2 ;
 - e. Alat Pengayun ;
 - f. Peralatan Pemotong Bahan ;
 4. 1 (satu) Unit Extruder for Rubber, buatan Spanyol, Model BX 6115 for Coll feeding ;
 5. 1 (satu) Unit Over Head Travelling Crone ;
 6. 1 (satu) Unit Forklif ;

Semuanya dikembalikan kepada Terdakwa ;

C. Barang.....



C. Barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) eksemplar surat pengantar BRI Cabang Kediri No. 5709/ CUM/MO/1987 tanggal 02 Mei 1987 beserta lampirannya 2 (dua) exp (BPN, Akte Crediet Verband No. 36/KD/82 Notaris Noor Irawati, SH. tanggal 09 Juli 1982. Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982 ;
2. 1 (satu) exp surat permohonan bantuan fasilitas kredit dari PT. Madju Rubber Industri Kediri tanggal 01 Maret 1983 ;
3. Surat pemberitahuan Keputusan Kredit PT. Madju Rubber Industri tanggal 05 Agustus 1983 dari Kantor besar Jakarta No. B-44/KUM/ KJ/1983.P ;
4. Persetujuan Membuka Kredit dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Noor Irawati, SH tanggal 09 Juli 1983 No. 10 ;
5. Surat Permohonan Pencairan R.C Kredit tanggal 5 September 1983 dari BRI Cabang Kediri No. B-7116/KUM/1983 ;
6. Surat Permohonan Pencairan Pinjaman Putusan KABE No. B-441/ KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri ;
7. Perubahan Max C.O Pinjaman PT. Madju Rubber Industri Kediri dari BRI Kantor Daerah tanggal 29 September 1983 No. B-2667/ KUM/ 1983 ;
8. Adendum Akta Persetujuan membuka Kredit dari Notaris Noor Irawati, SH. No. 2 tanggal 1 Oktober 1983 ;
9. Permohonan perpanjangan Suplisi Fasilitas Kredit menjadi Rp.1 milyar dari Slamet Riadi tanggal 18 Juli 1984 dan persetujuannya dengan Surat Pertimbangan Permintaan Pinjaman dari Loan Comite BRI tanggal 1 September 1984 lengkap dengan lampirannya ;
10. Pemberitahuan Keputusan Kredit dengan PT. Madju Rubber Industri Kediri Kantor Pusat Jakarta tanggal 3 Maret 1985 No. B.459/ KUM/ KJ/1985 ;
11. Persetujuan.....



33

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Persetujuan Membuka Kredit Model 85 dari BRI Cabang Kediri tanggal 13 Maret 1985 ;
12. Gadai Saham No. 46 tanggal 30 Maret 1985 yang dibuat oleh Notaris Noor Irawati, SH. ;
13. Penyerahan Hak Milik dalam kepercayaan atas barang-barang (FIDUCIA) model 100 tanggal 13 Maret 1985 ;
14. Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit tanggal 11 Januari 1985 dibuat Noor Irawati, SH. ;
15. Penyerahan Hak dan Kuasa tanggal 1 Oktober 1983 No. 1 dari Noor Irawati, SH. ;
16. Pemberitahuan Keputusan Perpanjangan Kredit dengan PT. Madju Rubber Industri tanggal April 1986 No. B-318/KUM/KJ/1986 dari Kantor Pusat Jakarta ;
17. Rekening Koran A.n. Sdr. Slamet Riadi, Direktur PT. Madju Rubber Industri Rekening No. 13-97.0698 Rp.700.000.000,- dan Rekening No. 13-97.0700 Rp.248.942.411,- ;
18. Surat Permohonan Perpanjangan Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 21 Nopember 1985 No. B-15525/KUM/1985 ;
19. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 10 Juli 1985 No. 00297/PT. Madju Rubber Industri/I/JA-2/1985 Penanggung Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 7 Pebruari 1986 ;
20. Surat Pengiriman Penyerahan ke BUPLN (Badan Urusan Piutang Lelang Negara) ;
21. Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BRI Cab. Kediri tanggal 13 Agustus 2002 No. SR-183/PW.13/05/2002 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur ;

Semuanya dilampirkan dalam berkas perkara ;

D. Barang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

D. Barang Bukti Surat-surat dari Terdakwa :

1. Surat No. S.006/PUPNC.22/2000, perihal Pengurusan Piutang Negara A.n. PT. Madju Rubber Industri ;
2. Pemberitahuan Surat Paksa pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 1999 dari Jurusita KP3N Malang ;
3. Surat Keputusan PUPN Cabang Malang No. PJPN-252/PUPNC.22/1999 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri) ;
4. Nota Dinas dari Jaksa Agung Muda Pengawasan No. ND-92/R/ H/02/2001 ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ;
5. Surat No. R-849/0.5/Hkt.2/04/2001 tanggal 30 April 2001 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
6. Kliping koran berjudul "Kejaksaan Tak Berwenang Menyidik Kasus Korupsi" ;
7. Surat No. B-441/KUM/KJ/1983.P tanggal 05 Agustus 1983 perihal Pemberitahuan Keputusan Kredit PT. Madju Rubber Industri dari BRI Kantor Besar ;
8. Telex dengan Nolex : 8849 tanggal 04 Juli 1983 dari Bank Rakyat Indonesia ;
9. Akta Notaris No. 10 tanggal 09 Juli 1983 ;
10. A. Nota Debet No. Rek. 13-53-0175 yang ditujukan kepada PT. Madju Rubber Industri ;
B. Surat perihal Ketentuan Kredit untuk PT. Madju Rubber Industri dari BRI Cabang Kediri tahun 1983 ;
C. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri ;
11. A. Surat No. B-2930-KUM/1985, perihal putusan SKPP tanggal – Maret 1985 dari BRI Cabang Kediri untuk PT. Madju Rubber Industri ;
B. Persetujuan Buka Kredit Model 85 ;
12. A. Surat



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. A. Surat Penyerahan Hak Milik dalam Kepercayaan atas Barang-barang (Fiducia) tanggal 13 Maret 1985 ditujukan kepada BRI Cabang Kediri ;

B. Surat Ketentuan Kredit No. Rek. 1353-0199 dari BRI Kediri untuk PT. Madju Rubber Industri ;

13. A. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek. 1353-0199 ;

B. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek. 1353-0199 ;

14. A. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek. 1353-0199 ;

B. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek. 1353-0199 ;

Semuanya dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebaskan biaya perkara pada dua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 8/Akta Pid/2004/PN.Kdr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Nopember 2004 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Kediri, 27 Oktober dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 4 Nopember 2004 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2004 dan Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Nopember 2004 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 4 Nopember 2004 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya

telah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁶

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur keliru dalam mempertimbangkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan kami.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah dengan sengaja merubah waktu terjadinya tindak pidana, sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan kami, yaitu mulai tanggal 10 Juni 1985 menjadi tanggal 9 Juli 1983 (pendapat Pengadilan Tinggi Jawa Timur) yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk melepaskan Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing dari segala tuntutan hukum dengan alasan “lewat waktu” (kadaluwarsa) sesuai ketentuan Pasal 78 ke-4 KUHP. Padahal, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan :

- Pasal 80 ayat (1) KUHP : Setiap tindakan penuntutan itu menghambat kadaluwarsa, asal saja tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut atau diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan didalam peraturan umum ;
- Pasal 80 ayat (2) KUHP : Setelah adanya hambatan itu, mulai berlakulah suatu tenggang waktu kadaluwarsa yang baru ;
- Menurut putusan Hoge Raad tanggal 11 Januari 1937 No.781 menyatakan bahwa :
“masalah, dimana suatu surat tuduhan itu telah menyebabkan adanya putusan Hakim yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili, tidak menghilangkan sifat sebagai suatu tindakan penuntutan” ;
- Putusan MAR1 No. 589 K/PID/1984 tanggal 29 September 1984 yang menyatakan bahwa : Pengadilan telah melampaui batas wewenangny

karena.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah merubah “waktu” terjadinya tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berarti Pengadilan Tinggi tersebut melanggar hukum acara yang berlaku (ex. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan Pasal 144 KUHP) ;

Apabila dihubungkan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi an. Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing, mulai dari tingkat penyidikan tanggal 02 Agustus 1999, tanggal 06 Agustus 1999, tanggal 04 Juni 2000, tanggal 12 Januari 2002, tanggal 18 Januari 2002 dan tanggal 22 Januari 2002, kemudian tingkat penuntutan yaitu pada tanggal 01 Juni 2002, berkas perkara an. Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing ke Pengadilan Negeri. Kab. Kediri seterusnya didampingi Tim Penasehat Hukum Terdakwa sampai dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 20 Nopember 2002 Nomor : 537/PID.B/ 2002/PN.Kdi (putusan sela) dengan amar putusan antara lain: “menyataka-n Pengadilan Negeri Kab. Kediri tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa : Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing, dan menyatakan Pengadilan Negeri Kab. Kediri berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut” ;

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, maka perkara Tindak Pidana Korupsi an. Terdakwa : Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing, secara jelas telah diketahui oleh Terdakwa bersama Tim Penasehat Hukumnya, mulai dari Tersangka disidik sampai dengan Terdakwa dihadapkan di-depan persidangan. Dengan demikian secara hukum tidak ada alasan gugurnya hak menuntut atas diri Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing, dengan alasan “Kadaluwarsa” oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;

- Bahwa didalam pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam putusannya No. 65/Pid.B/2003/PN. Kdr pada halaman 73 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berjalannya waktu penghitungan lamanya tenggang

lewat.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat waktu (daluwarsa) dihentikan oleh adanya tindakan penuntutan asal penuntutan tersebut diketahui oleh orang yang dituntut atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang dan setelah jalannya tenggang lewat waktu (daluwarsa) dihentikan oleh adanya penuntutan tersebut, maka mulai lagi tenggang lewat yang baru (Pasal 80 KUHP) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penuntutan adalah, tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan yang disertai dengan permintaan agar perkara itu diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat yang No. B-2871/0.5.13/FT.1/10/2002 tanggal 01-10-2002 tentang pelimpahan perkara pidana menunjukkan bahwa perkara An. Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing telah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Kediri ke Pengadilan Negeri Kab. Kediri, dan selanjutnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri telah dilakukan penahanan sesuai dengan Surat Penahanan No. 537/Pen.Pid/2002/PN.KDI tanggal 01-10-2002. Terdakwa ditahan sejak tanggal 01 Oktober 2002 sampai dengan 30 Oktober 2002, kemudian diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri sejak tanggal 31 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 29 Desember 2002 Surat Penahanan No. 674/Pen.Pid/2002/PN.Kdi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, tindakan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing telah dilakukan, sehingga untuk menghitung lewat waktu tidak lagi dimulai sejak tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri dimulai penghitungannya sejak tahun 1983, melainkan harus dihitung mulai sejak perkara an. Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kab. Kediri tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan diatas Majelis Hakim, tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa maupun Penasehat Hukum

Terdakwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³⁹

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menyangkut daluwarsa tersebut ;

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur didalam putusannya, sama sekali tidak didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terungkap di sidang Pengadilan baik keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan adanya barang bukti berupa surat-surat barang tidak bergerak dan barang bergerak, yang secara rinci sudah kami uraikan dalam tuntutan pidana tanggal 04 Desember 2003 lalu ;

Sedangkan menyangkut kadaluwarsa perkara pidana an. Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing, sesuai ketentuan Pasal 78 ayat (4) KUHP, hanya merupakan alasan yang dibuat atau dicari-cari oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, tanpa melihat alasan-alasan hukum lain sebagaimana telah kami uraikan didalam “Pendapat Penuntut Umum” terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Juli 2003 lalu (pada halaman 6-8), yaitu ketentuan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) KUHP dan putusan Hoge Raad tanggal 11 Januari 1937 No. 781, yang menyatakan bahwa :

“Masalah dimana suatu surat tuduhan itu telah menyebabkan adanya putusan Hakim yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili, tidak menghilangkan sifat sebagai suatu tindakan penuntutan” ;

Bahwa apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di sidang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, secara hukum terjadinya tindak pidana “KORUPSI” yang dilakukan Terdakwa: Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing (Mantan Presdir PT. MRI Kediri) terjadi sejak bulan Juni 1985, karena kredit tahap awal tanggal 9 Juli 1983 dan tahap kedua tanggal 13 Maret 1985, sudah disatukan didalam Surat keputusan Kredit Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/ KUM/KJ/1985 peri-hal : Pemberitahuan Keputusan Kredit atas nama PT. MRI Kediri sebesar Rp. 950.000.000.00 ; sebagaimana telah kami uraikan didalam Surat Tuntutan Pidana ;

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴⁰

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Penasehat Hukum Terdakwa juga melampirkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 63/Pid.B/2003/PN. Kdr tanggal 07 Januari 2004 dalam perkara atas nama Terdakwa Ukar, yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur lebih memahami dan mempertimbangkan kasus TPK an. Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing, yang hanya ingin berlindung dibalik putusan tersebut, dan berupaya menghindar dari tanggungjawab yuridis terhadap perbuatannya yang telah merugikan keuangan Negara milyaran rupiah ;

Dengan demikian lampiran putusan PN. Kediri Nomor : 63/Pid.B/ 2003/ PN. Kdr tanggal 01 Januari 2004 atas nama Terdakwa Ukar tersebut seeara hukum tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa : Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing tersebut ; Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur didalam pertimbangannya sama sekali tidak beralasan yuridis, dengan tujuan hanya sekedar mengulur-ulur waktu bagi Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing untuk menjalani pidana penjara, dimana saat ini status Terdakwa “Tidak Ditahan” ;

- B. Pengadilan Tinggj Jawa Timur dalam pertimbangannya telah dengan sengaja melampaui batas kewenangannya. dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak korupsi atas nama Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing yaitu dalam hal “merubah” waktu terjadinya tindak pidana, dimana sesuai waktu yang tercantum dalam Surat Dakwaan Primair maupun Subsidiar terjadi tanggal 10 Juli 1985 di Kantor BRI Cabang Kediri, kemudian untuk “membebaskan” Terdakwa dari segala tuntutan hukum tersebut oleh Majelis Hakim dengan sengaja merubah “waktu” terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing dimulai tanggal 9 Juli 1983, sehingga dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk menyatakan bahwa perkara

Tindak.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing tersebut sudah “lewat waktu” (kadaluwarsa) sesuai ketentuan Pasal 78 ke-4 KUHP, jadi menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur terjadinya Tindak Pidana mulai tanggal 9 Juli 1983 padahal sesuai keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan dibawah sumpah dan bukti surat Keputusan Direksi BRI Pusat Jakarta tanggal 10 Juni 1985 Nomor : B-459/KUM/KJ/1985 perihal Keputusan Kredit PT. MRI atas nama Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing (Presdir PT. MRI Kediri) disetujui menjadi Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Untuk Modal Kerja Lokal, sebesar : Rp. 700.000.000,-
- b. Untuk Modal Kerja Export, sebesar : Rp. 250.000.000,-
- Total Kredit sebesar : Rp. 950.000.000,-

yang diterima Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing selaku Presdir Direktur PT. Madju Rubber Industri Kediri (PT. MRI yang belum berbadan hukum) ;

Dengan demikian perubahan waktu kejadian perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur secara hukum sangat bertentangan dengan Putusan MARI No. 589.K/PID/1984 tanggal 29 September 1984 yang mengatakan bahwa :

Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, karena telah merubah “waktu terjadinya tindak pidana”, sebagaimana tersebut didalam surat dakwaan Penuntut Umum berarti Pengadilan Tinggi tersebut melanggar hukum acara yang berlaku (Ex Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan Pasal 144 KUHP) ;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing tersebut lebih mempertimbangkan alasan-alasan yuridis sebagaimana yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 65/PID.B/2003 dan Memori Banding

serta.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴²

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Kontra Memori Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing tidak mungkin akan lepas dari segala tuntutan hukum, hanya berdasarkan pertimbangan “lewat waktu” (kadaluwarsa) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut ; Berdasarkan uraian di atas secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam pertimbangannya, sebagaimana diuraikan dalam putusan No. 77/PID/2004/PT.SBY tanggal 31 Mei 2004, yang diterima Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Oktober 2004 dapat disimpulkan bahwa :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur keliru menerapkan peraturan hukum, yaitu hanya mempertimbangkan ketentuan Pasal 78 ke-4 KUHP tanpa mempertimbangkan ketentuan Pasal 80 (1) (2) KUHP dan putusan Hoge raat tanggal 11 Januari 1937 No. 781 tersebut ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah melampaui batas wewenangnyanya yaitu dengan sengaja telah merubah “waktu” terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan yaitu tanggal 10 Juni 1985 dirubah menjadi tanggal 13 Juli 1983, sehingga dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk membebaskan Terdakwa Slamet Riadi als Sie Ping Tjhing dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan-keberatan ad. A dan ad. B :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan suatu peraturan hukum/menerapkan tidak sebagaimana mestinya, karena dengan adanya penuntutan perkara tersebut terhadap Terdakwa di Pengadilan Negeri Kab. Kediri tanggal 1 Juni 2002, walaupun Pengadilan Negeri Kab. Kediri menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, namun tidak berarti bahwa waktu

kadaluwarsa.....



43

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluwarsa tersebut berjalan terus, tetapi menjadi terhenti dan harus dihitung kembali sejak tanggal pengajuan tuntutan di Pengadilan Negeri Kab. Kediri tersebut (jadi dimulai tenggang kadaluwarsa baru Vide Pasal 80 (1) dan (2) KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 31 Mei 2004 Nomor : 77/Pid/2004/PT.Sby, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 5 Januari 2004 Nomor : 65/Pid.B/2003/PN.Kdr, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung dengan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang telah tepat dan benar dan menjadikan sebagai pertimbangan sendiri akan mengadili perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo Pasal 43 A ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya 31 Mei 2004 Nomor : 77/Pid/2004/PT.Sby yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 5 Januari 2004 Nomor : 65/Pid.B/2003/PN.Kdr ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Riadi alias Sie Ping Tjhing tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA” ;
2. Menjatuhkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.262.193.762,- (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah) ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :

Barang tidak bergerak :

3 (tiga) bidang tanah seluas 10.127 M2 yang terletak di Jalan Mauni No. 161 Ds. Bangsal Kecamatan Pesantren Kediri sesuai bukti Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982, berdiri di atas tanah tersebut bangunan pabrik PT. Madju Rubber Industri berupa :

- Sebuah bangunan rumah berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 160 M2 ;
- Sebuah bangunan rumah berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 3.366 M2 ;
- Dua buah bangunan untuk kantor dan gudang berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 360 M2 ;
- Sebuah bangunan untuk gardu dan genset berlantai beton/tegel dinding tembok atap seng kerangka besi baja luas 180 M2 ;

Semuanya terletak Ds. Bangsal Kecamatan Pesantren Kotamadya Kediri atas nama Slamet Riadi alias Sie Ping Tjhing ;

Barang bergerak :

- a. Mesin-mesin Laboratorium, terdiri dari :

- 1 (satu) Unit Torquo Rehoometer Model 8134 ;

- 1 (satu).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Density Motor, Brabender Slastett Model 8431 ;
- 1 (satu) Unit Universal testing Instrumen Type Zwick 1445 ;
- 1 (satu) Unit Hardness Tester Type Zwick 3115 ;
- 1 (satu) Unit Abrasian Tester Zwick 6102, According to din 53516 ;
- Cutting Mechine Zwick 7102 ;
- Rebound Resilince Tester, Zwick 51005 ;
- Automatic Lab. Curring Press Type Schwabenthann Polyrate ;

b. Mesin-mesin Produksi :

- 1 (satu) Unit Mesin Potong Bahan Baku, model CT-R/1982, lengkap dengan Unit Hidrolis ;
- 1 (satu) Unit Mesin Campur Mixer, buatan Jerman Tipe GK-70 N Tahun 1982 lengkap dengan :
 - a. Penggerak utama motor listrik ;
 - b. Unit Hidroulis ;
 - c. Unit Pembuka Sistem Hidraulis ;
 - d. Unit Filter ;
- 1 (satu) Unit Batch off Mechene buatan Jerman, terdiri dari :
 - a. Belt Conveyor No. 1 ;
 - b. Mixing Tank dengan motor/dinamo hilang 1 (satu) ;
 - c. Peralatan Pemotong ;
 - d. Belt Conveyor No. 2 ;
 - e. Alat Pengayun ;
 - f. Peralatan Pemotong Bahan ;
- 1 (satu) Unit Extruder for Rubber, buatan Spanyol, Model BX6115 for Coll feeding ;
- 1 (satu) Unit Over Head Travelling Crone ;
- 1 (satu) Unit Forklif ;

Semuanya dirampas untuk negara ;

Barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu).....



46

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) eksemplar surat pengantar BRI Cabang Kediri No. 5709/CUM/MO/1987 tanggal 02 Mei 1987 beserta lampirannya 2 (dua) exp (BPN. Akte Crediet Verband No. 36/KD/82 Notaris NOOR IRAWATI, SH. tanggal 09 Juli 1982. Akte Jual Beli No. 329/II/1982, No. 366/V/1982 dan No. 425/VIII/1982 ;
2. 1 (satu) exp surat permohonan bantuan fasilitas kredit dari PT. Madju Rubber Industri Kediri tanggal 01 Maret 1983 ;
3. Surat pemberitahuan Keputusan Kredit PT. Madju Rubber Industri tanggal 05 Agustus 1983 dari Kantor besar Jakarta No. B-44/KUM/KJ/1983.P ;
4. Persetujuan Membuka Kredit dari Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah NOOR IRAWATI, SH tanggal 09 juli 1983 No. 10 ;
5. Surat Permohonan Pencarian R.C Kredit tanggal 5 September 1983 dari BRI Cabang Kediri No. B-7116/KUM/1983 ;
6. Surat Permohonan Pencarian Pinjaman Putusan KABE No. B-441/KUM/KJ/1983.P tanggal 5 Agustus 1983 atas nama PT. Madju Rubber Industri Kediri ;
7. Perubahan Max C.O pinjaman PT. Madju Rubber Industri Kediri dari BRI Kantor Daerah tanggal 29 September 1983 No. B-2667/KUM/1983 ;
8. Adendum Akta Persetujuan Membuka Kredit dari Notaris NOOR IRAWATI, SH. No. 2 tanggal 1 Oktober 1983 ;
9. Permohonan perpanjangan Suplisi Fasilitas Kredit menjadi Rp.1 milyard dari Slamet Riadi tanggal 18 Juli 1984 dan persetujuannya dengan Surat Pertimbangan Permintaan Pinjaman dari LOAN COMITE BRI tanggal 1 September 1984 lengkap dengan lampirannya ;
10. Pemberitahuan Keputusan Kredit dengan PT. Madju Rubber Industri Kediri Kantor Pusat Jakarta tanggal 3 Maret 1985 No. B.459/ KUM/KJ/1985 ;
11. Persetujuan.....



47

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Persetujuan Membuka Kredit Model 85 dari BRI Cabang Kediri tanggal 13 Maret 1985 ;
12. Gadai Saham No. 46 tanggal 30 Maret 1985 yang dibuat oleh Notaris NOOR IRAWATI, SH. ;
13. Penyerahan Hak Milik dalam kepercayaan atas barang-barang (FIDUCIA) model 100 tanggal 13 Maret 1985 ;
14. Surat Perjanjian Perpanjangan Kredit tanggal 11 Januari 1985 dibuat NOOR IRAWATI, SH. ;
15. Penyerahan Hak dan Kuasa tanggal 1 Oktober 1983 No. 1 dari NOOR IRAWATI, SH. ;
16. Pemberitahuan Keputusan Perpanjangan Kredit dengan PT. Madju Rubber Industri tanggal April 1986 No. B-318/KUM/KJ/1986 dari Kantor Pusat Jakarta ;
17. Rekening Koran A.n. Sdr. SLAMET RIADI, Direktur PT. Madju Rubber Industri Rekening No. 13-97.0698 Rp.700.000.000,- dan Rekening No. 13-97.0700 Rp.248.942.411 ;
18. Surat Permohonan Perpanjangan Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 21 Nopember 1985 No. B-15525/KUM/1985 ;
19. Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 10 Juli 1985 No. 00297/PT. Madju Rubber Industri/I/JA-2/1985 Penanggungan Kredit A.n. PT. Madju Rubber Industri tanggal 7 Pebruari 1986 ;
20. Surat Pengiriman Penyerahan ke BUPLN (Badan Urusan Piutang Lelang Negara) ;
21. Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BRI Cab. Kediri tanggal 13 Agustus 2002 No. SR-183/PW.13/05/2002 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur ;

Barang Bukti dari Terdakwa :

1. Surat No.S.006/PUPNC.22/2000, perihal Pengurusan Piutang Negara A.n. PT. Madju Rubber Industri ;

2. Pemberitahuan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁴⁸

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberitahuan Surat Paksa pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 1999 dari Jurusita KP3N Malang ;
3. Surat Keputusan PUPN Cabang Malang No. PJPN-252/PUPNC.22/1999 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Slamet Riadi (Presdir PT. Madju Rubber Industri) ;
4. Nota Dinas dari Jaksa Agung Muda Pengawasan No. ND-92/R/H/02/2001 ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ;
5. Surat No. R-849/0.5/Hkt.2/04/2001 tanggal 30 April 2001 dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ;
6. Kliping koran berjudul "Kejaksaan Tak Berwenang Menyidik kasus Korupsi" ;
7. Surat No. B-441/KUM/KJ/1983.P tanggal 05 Agustus 1983 perihal Pemberitahuan Keputusan Kredit PT. Madju Rubber Industri dari BRI Kantor Besar ;
8. Telex dengan Nolex : 8849 tanggal 04 Juli 1983 dari Bank Rakyat Indonesia ;
9. Akta Notaris No. 10 tanggal 09 Juli 1983 ;
- 10 A. Nota debet No. Rek. 13-53-0175 yang ditujukan kepada PT. Madju Rubber Industri ;
- 10 B. Surat perihal Ketentuan Kredit untuk PT. Madju Rubber Industri dari BRI Cabang Kediri tahun 1983 ;
- 10 C. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri ;
- 11 A. Surat No. B-2930-KUM/1985, perihal putusan SKPP tanggal – Maret 1985 dari BRI Cabang Kediri untuk PT. Madju Rubber Industri ;
- 11 B. Persetujuan Buka Kredit Model 85 ;
- 12 A. Surat Penyerahan Hak Milik dalam Kepercayaan atas Barang-barang (Fiducia) tanggal 13 Maret 1985 ditujukan kepada BRI Cabang Kediri ;
12. B. Surat Ketentuan Kredit No. Rek. 1353-0199 dari BRI Kediri untuk PT. Madju Rubber Industri ;
13. A. Rekening.....



13. A. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek. 1353-0199 ;

13 B. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek. 1353-0199 ;

14. A. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek. 1353-0199 ;

14 B. Rekening Koran atas nama PT. Madju Rubber Industri No. Rek. 1353-0199 ;

Dinyatakan terlampir dalam berkas perkara kecuali barang bukti surat tentang Surat Pengiriman Penyerahan Ke BUPLN (Badan Urusan Piutang Lelang Negara) dan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BRI Cabang Kediri tanggal 13 Agustus 2002 No. SR-183/PW.13/05/2002 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Terdakwa UKAR ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 14 Oktober 2005 oleh Iskandar Kamil, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH. dan M. Bahaudin Qaudry, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,

dan.....



50

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dahmiwirda.D, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./ Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH.

Ttd./ M. Bahaudin Qaudry, SH.

K e t u a ;

Ttd.

Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Dahmiwirda.D, SH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Kepala Direktorat Pidana,

(SUPARNO, SH.)

NIP : 040.009.543.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)